

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Pertanggungjawaban dokter yang melakukan kelalaian tindakan medis (malpraktek) apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu : Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelaptaan. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, Pasal 267, Pasal 294 ayat (2), Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 351, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361, Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap pelaku yang melakukan tindakan malpraktek medis maka sanksi yang dapat dikenakan oleh MKDKI adalah pemberian peringatan tertulis, pencabutan surat izin praktek, dan juga berupa *re-schooling* yang merupakan kewajiban untuk mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kedokteran.
2. Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek dokter dapat dilakukan dengan upaya secara yaitu:
  - a. Secara Preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Secara Represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi pidana, yaitu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.

## 5.2. Saran

1. Kepada tenaga medis khususnya dokter agar dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Kedokteran, agar terhindar dari tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan apabila tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter agar lebih diberdayakan dan tidak hanya memaksimalkan di bidang administrasinya saja, melainkan pembinaan dan pengawasan dokter harus lebih diperhatikan lagi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Kejelasan aspek yuridis sangat dibutuhkan dalam korelasi antara MKDKI dengan lembaga peradilan.